



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
DAN
KEJAKSAAN NEGERI KOTA SURAKARTA
TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM RANGKA MENGHADAPI
TAHAPAN DAN NON TAHAPAN PEMILIHAN UMUM
DAN PEMILIHAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR : 3/HK.05-PKS/3372/3/2026
NOMOR : 02/ M.3.11/Gs/07/2026**

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Kota Surakarta yang bertandatangan di bawah ini :

- I. YUSTINUS ARYA** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, yang berkedudukan di Jl. Kahuripan Utara Raya No. 23 Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
- II. DR. SUPRIYANTO, S.H, M.H** : Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Kota Surakarta, berkedudukan di Jl. Kepatihan No.1 Kepatihan Wetan, Kecamatan Jebres Kota Surakarta untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut:

1. bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1/HK.05-NK/01/2026 dan Nomor 4 TAHUN 2026 tanggal 11 Maret 2026 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.

PIHAK I	PIHAK II

2. bahwa **PIHAK KESATU** memerlukan dukungan hukum dan teknis dari **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, guna menghadapi tahapan maupun non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Walikota Surakarta.
3. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Nomor: 13/PR.07/01/2024 dan Nomor B-01/M.3.11/Dip.2/01/2024 tanggal 5 Januari 2024 tentang dukungan Intelijen dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dinyatakan tidak berlaku sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.

Berdasarkan hal tersebut, **PARA PIHAK** saling setuju dan mufakat mengikatkan diri untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam rangka menghadapi tahapan maupun non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Walikota Surakarta dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan mewujudkan sinergi dan koordinasi yang efektif untuk meningkatkan kerjasama dan komitmen dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi guna menghadapi tahapan maupun non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Walikota Surakarta **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup pelaksanaan Kerjasama meliputi:

- a. Pertukaran dan pemanfaatan data dan / atau informasi;
- b. Penerangan, penyuluhan, dan peningkatan kesadaran hukum di bidang pemilihan;
- c. Pengamanan pembangunan yang bersifat strategis di bidang pemilihan;

PIHAK I	PIHAK II
	

- d. Pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara; dan
- e. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing – masing **PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu

Pertukaran dan pemanfaatan data dan / atau informasi

Data dan/informasi yang dapat dipertukarkan dan dimanfaatkan adalah sebagai berikut:

- a. Jadwal penyelenggaraan dan kegiatan Pemilihan Umum dan Pemilihan Walikota Surakarta oleh **PIHAK KESATU**.
- b. Kegiatan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Surakarta oleh **PIHAK KESATU**.
- c. Status hukum bagi calon peserta Pemilihan Walikota Surakarta oleh **PIHAK KEDUA**.
- d. Data dan informasi lain yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku di masing – masing **PIHAK**.

Bagian Kedua

Penerangan, Penyuluhan dan Peningkatan Kesadaran Hukum

Penerangan dan Penyuluhan Hukum dilaksanakan berkaitan dengan hal- hal sebagai berikut:

- a. Sosialisasi produk hukum tentang tindak pidana korupsi oleh **PIHAK KEDUA**.
- b. Sosialisasi terkait potensi dan modus penyimpangan tindak pidana korupsi beserta pencegahannya dalam masa tahapan maupun non-tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Walikota Surakarta oleh **PIHAK KEDUA**.
- c. Sosialisasi produk hukum penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Walikota Surakarta oleh **PIHAK KESATU**.

PIHAK I	PIHAK II
	

- d. Sosialisasi terkait potensi permasalahan hukum dan mitigasi risiko yang dapat timbul dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Walikota Surakarta oleh **PIHAK KEDUA** guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PIHAK KESATU**.

Bagian Ketiga

Pengamanan Pembangunan yang bersifat strategis di Bidang Kepemiluan

Dalam Pengamanan pembangunan yang bersifat strategis di bidang kepemiluan:

- a. Deteksi dini dan peringatan dini sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap potensi penyimpangan hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Walikota Surakarta, baik pada tahapan maupun non tahapan.
- b. Kegiatan atau tindakan yang merupakan upaya dalam menanggulangi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Walikota Surakarta.

Bagian Keempat

Pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan hukum dan/atau Tindakan Hukum Lain di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain, **PIHAK KESATU** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis yang ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan ditujukan kepada **PIHAK KEDUA**, dengan melampirkan dokumen dan/atau data yang berkaitan dengan permasalahan yang dimohonkan, sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku di lingkungan instansi **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** dapat memberikan pendapat hukum (*legal opinion*) dan/atau pertimbangan hukum lain kepada **PIHAK KESATU** yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi **PIHAK KESATU**, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangan yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**.

PIHAK I	PIHAK II
	

- (3) **PARA PIHAK** saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

PARA PIHAK memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut :

1) Kewajiban **PIHAK KESATU**:

- a. Menyediakan dan memberikan data dan/informasi yang valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada **PIHAK KEDUA**.
- b. Memanfaatkan data dan/atau informasi sesuai peruntukannya serta menjaga keutuhan data yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- c. Menyampaikan surat resmi kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal permintaan data dan/atau informasi, undangan rapat atau kegiatan baik dalam kapasitas sebagai narasumber maupun peserta, serta permohonan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan/atau tindakan hukum lainnya, sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
- d. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah disepakati dalam ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mekanisme yang disepakati **PARA PIHAK**.

2) Hak **PIHAK KESATU**

- a. Mendapatkan penerangan dan penyuluhan hukum dari **PIHAK KEDUA**.
- b. Mendapatkan akses pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi dengan **PIHAK KEDUA** sebagaimana pengaturan dalam peraturan perundang-undangan terkait.
- c. Mendapatkan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dari **PIHAK KEDUA**.
- d. Mendapatkan saran dan usulan dalam pengamanan pembangunan strategis dari **PIHAK KEDUA**; dan
- e. Terlibat dalam kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kegiatan lain yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK I	PIHAK II
	

3) Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. Memberikan penerangan dan penyuluhan hukum dalam rangka meningkatkan pemahaman hukum serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PIHAK KESATU**.
- b. Menyampaikan surat resmi kepada **PIHAK KESATU** dalam hal permintaan data dan/atau informasi.
- c. Menyediakan data dan/atau informasi yang valid dan memberikan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada **PIHAK KESATU**.
- d. Memanfaatkan data dan/atau informasi sesuai peruntukannya serta menjaga keutuhan data yang diberikan **PIHAK KESATU**.
- e. Memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara kepada **PIHAK KESATU**.
- f. Memberikan saran dan usulan dalam pengamanan pembangunan strategis kepada **PIHAK KESATU**; dan
- g. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah disepakati dalam ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mekanisme yang disepakati **PARA PIHAK**.

4) Hak **PIHAK KEDUA**

- a. Mendapatkan akses pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi dengan **PIHAK KESATU** sebagaimana pengaturan dalam peraturan perundang-undangan terkait.
- b. Terlibat dalam kegiatan peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan kegiatan lain yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- c. Menerima fasilitas pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah disepakati dalam ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mekanisme yang disepakati **PARA PIHAK**.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 5
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggungjawab yang disebabkan keadaan/ kejadian atau hal – hal lain yang berada di luar kekuasaan dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut keadaan kahar (*Force majeure*).
- (2) Keadaan kahar (*Force majeure*) yang dimaksud tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, atau bencana alam lainnya, pandemic, epidemi, situasi politik, keamanan, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang – undangan yang melarang pelaksanaan hal – hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*Force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang mengalami kahar (*Force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar (*Force majeure*).

Pasal 6
ADENDUM

Segala sesuatu yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur, atau segala perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perubahan Adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dan/atau penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 8
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini atau sebelum rencana perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak serta merta mengakhiri tanggungjawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagaimana diatur dalam pasal pasal Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing – masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala informasi serta keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik bersifat teknis maupun komersial, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang – undangan.
- (3) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi serta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi serta keterangan yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (4) Kerahasiaan segala informasi serta keterangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud ayat (2) bersifat mengikat semua pegawai dan atau pihak terafiliasi dari masing – masing **PIHAK**.

PIHAK I	PIHAK II
	

- (5) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan informasi ini tetap berlaku bagi **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (6) **PARA PIHAK** secara mandiri dan bersama – sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (7) Hasil Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (6) disampaikan kepada **PARA PIHAK** untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan Kerjasama selanjutnya.
- (8) Setiap pemberitahuan atau segala komunikasi lainnya yang disyaratkan di dalam Perjanjian Kerja Sama ini telah diterima dan dianggap sah apabila dilakukan secara tertulis dan harus dikirimkan melalui surat elektronik atau surat tercatat yang dialamatkan kepada:

a. **PIHAK KESATU**

Nama : Danti Martiana
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi
Alamat kantor : Jl. Kahuripan Utara Raya No. 23 Sumber
Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta
Nomor Tlp/HP : (0271) 740268
Alamat Surel : kpu.surakarta@kpu.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Nama : Bambang Wahyu Wardhana, S.H, M.H
Jabatan : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
Kejaksaan Negeri Surakarta
Alamat kantor : Jl. Kepatihan No.1 Kepatihan Wetan, Kecamatan
Jebres Kota Surakarta
Nomor Tlp/HP : (0271) 653099
Alamat Surel : datunsurakarta@gmail.com

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA

Kepala
Kejaksaan Negeri Surakarta



DR. SUPRIYANTO, S.H, M.H

PIHAK KESATU

Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta



YUSTINUS ARYA ARTHESWARA